

Jakarta, 26 Agustus 2016

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pengujian terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenalkan saya,

Nama : Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
Tempat tanggal lahir/ umur : Manggar, Bangka Belitung, tanggal 29 Juni 1966 / 50 tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : Pantai Mutiara Blok J No 39, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara
Nomor telepon/ faksimilif/ : 021-3822702/ 021-3822204 / sekretariat.gubdki@gmail.com /
telepon selular/e-mail (bila ahoktjp@gmail.com
ada)

Selanjutnya disebut sebagai ("**Pemohon**")

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 70 ayat 3 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 ("**UU Pilkada**") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**").

Tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Pemohon juga memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat segera menerima dan memeriksa permohonan pengujian UU Pilkada terhadap UUD 1945, mengingat pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta akan segera dilakukan pada tanggal 19 September 2016, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon.

Adapun Permohonan diajukan dengan dalil-dalil dan dasar hukum sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN

Bahwa Mahkamah Konstitusi (“MK”) sebagai lembaga pengawal konstitusi adalah yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat diantaranya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 7B, Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 24C, yang diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 (“UU MK”).

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian UU terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat 1 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Bahwa mengacu kepada isi UUD 1945 tersebut, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu UU terhadap UUD 1945. Oleh karena itu selayaknya permohonan pengujian UU Pilkada [Bukti P-1] terhadap UUD 1945 yang diajukan Pemohon diterima dan diputus oleh MK.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) telah diatur dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK, yakni Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sedang menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta merupakan pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 1 UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian UU, yaitu:
 - a. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon;
 - b. adanya hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu UU.
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara sebagai berikut:

Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan selain itu Pemohon saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta meneruskan masa jabatan Gubernur pendahulu Pemohon untuk masa jabatan tahun 2012 sampai dengan 2017 [Bukti P-8]. Jabatan

Pemohon akan berakhir pada sekitar Oktober 2017. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi kedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK.

Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi cq. Yang Mulia Panel Hakim yang telah memberikan nasihat yang sangat bijaksana kepada Pemohon untuk memperbaiki Permohonan, khususnya pada bagian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka perkenankanlah Pemohon mengutip adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 yang diucapkan pada 4 Agustus 2008, yang diajukan oleh Drs. H Siachroedin Zp, SH dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Lampung periode 2004-2009, yang telah diterima kedudukan hukumnya (*legal standing*) dalam menguji Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945.

Kedua, kerugian konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu UU harus memenuhi lima syarat sebagaimana putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu UU yang diuji.
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa terkait dengan poin di atas, berikut adalah penjabaran kerugian konstitusional Pemohon:

a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

UUD 1945 Pasal 18 ayat 4:

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

UUD 1945 Pasal 27 ayat 1

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

UU D 1945 Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Pemohon berpendapat bahwa Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang nantinya akan menjadi calon kepala daerah petahana harus melaksanakan tanggung jawab pemohon yang diatur di UUD 1945. Bahwa Pemohon adalah kepala pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang dipilih secara demokratis, dimana pada saat pemilihan kepala daerah 2012 yang lalu Pemohon terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sebelum akhirnya sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pemohon memiliki hak yang diatur dalam konstitusi untuk memerintah secara penuh dan menjalankan pemerintahan daerah provinsi DKI Jakarta sebagai hasil dari pemilihan yang demokratis dengan jangka waktu yang penuh yakni lima tahun lamanya. Hal ini sejalan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU Pemda") [Bukti P-9] yang mana pada Pasal 60 telah mengatur bahwa masa jabatan Gubernur adalah selama lima tahun terhitung sejak pelantikan.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya penafsiran dari Pasal 70 ayat 3 huruf a UU Pilkada yang mewajibkan Pemohon untuk mengambil cuti pada masa kampanye di pemilihan kepala daerah serentak 2017, mulai dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu UU yang diuji.

Menurut Pemohon, hak konstitusional dapat dirugikan dengan adanya penafsiran terhadap Pasal 70 ayat 3 huruf a dari UU Pilkada yang mengatur:

"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. menjalani cuti di luar tanggungan negara

Menurut Pemohon UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a tersebut dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye di pemilihan serentak 2017 yaitu sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 [Bukti P-2], maka Pemohon diwajibkan untuk cuti selama kurun waktu tersebut.

Penafsiran tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon, dikarenakan Pemohon yang dipilih secara demokratis selayaknya menjabat selama 5 tahun sebagaimana telah diatur di dalam UU Penda.

UU 1945 Pasal 18 ayat 4:

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

Penafsiran Pasal 70 ayat 3 huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti telah merugikan Pemohon yang saat ini menjabat selaku Gubernur sebagai hasil dari pemilihan langsung secara demokratis, dengan masa jabatan selama lima tahun sejak pelantikan sebagaimana diatur dalam UU Penda Pasal 60. Kewajiban Pemohon untuk cuti telah merugikan hak Pemohon untuk bekerja menuntutkan amanah rakyat hasil pemilihan langsung. Pemohon berpotensi dirugikan haknya dengan diwajibkan cuti selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan 6 bulan, apabila pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung dua putaran.

UU 1945 Pasal 27 ayat 1

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Penafsiran UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti menyebabkan adanya perbedaan kedudukan di dalam hukum, khususnya dalam ketentuan antara masa jabatan Pemohon (yang berpotensi dikurangi selama empat sampai enam bulan) dibandingkan dengan masa jabatan Presiden. Padahal prinsipnya, jabatan Gubernur dan jabatan Presiden adalah memerintah demi "memajukan kesejahteraan umum" sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Pemohon selaku kepanjangan tangan dari Presiden di DKI Jakarta berpandangan bahwa sudah selayaknya pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat, melaksanakan tugasnya secara penuh di dalam masa lima tahun sejak dilantik. Ini sejalan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 7 yang mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun.

UU 1945 Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Penafsiran UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti menyebabkan Pemohon merasakan tiadanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dikarenakan Pemohon selaku Gubernur sebagai hasil dari pemilihan langsung secara demokratis, dengan masa jabatan selama lima tahun sejak pelantikan sebagaimana diatur dalam UU Penda Pasal 60. Kewajiban Pemohon untuk

cuti telah merugikan hak Pemohon untuk bekerja menuntaskan amanah rakyat hasil pemilihan langsung. Pemohon berpotensi dirugikan haknya dengan diwajibkan cuti selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan 6 bulan, apabila pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung dua putaran. Pemohon selaku kepanjangan tangan dari Presiden di DKI Jakarta berpandangan bahwa sudah selayaknya pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat, melaksanakan tugasnya secara penuh di dalam masa lima tahun sejak dilantik. Ini sejalan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 7 yang mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun.

c. Bahwa kerugian hak konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Penafsiran UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti, akan menyebabkan pada saat masa kampanye yakni 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijelaskan di atas dengan diwajibkan untuk cuti sekitar empat sampai enam bulan apabila pemilihan kepala daerah dua putaran, serta dihambat dari menjabat secara penuh selama lima tahun sampai dengan akhir masa jabatan.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Pemohon berpandangan bahwa dengan adanya penafsiran ketentuan Pasal 70 ayat 3 huruf a UU Pilkada tersebut yang mewajibkan Pemohon untuk cuti selama masa kampanye sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijabarkan di atas dengan diwajibkan untuk cuti sekitar empat sampai enam bulan apabila pemilihan kepala daerah dua putaran, serta dihambat dari menjabat secara penuh selama lima tahun sampai dengan akhir masa jabatan.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon berpendapat sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerima permohonan ini dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka kerugian hak konstitusional sebagaimana dijabarkan di atas tidak akan terjadi, karenanya dengan hormat Pemohon meminta agar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

C. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

1. Pemohon memohon adanya pengujian materiil terhadap Pasal 70 ayat 3 huruf a yang mana penafsirannya dapat bertentangan dengan UUD 1945, yang berbunyi:

"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. menjalani cuti di luar tanggungan negara

Norma UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a tersebut dapat ditafsirkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pemohon berpandangan bahwa penafsiran seperti ini jelas bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

UUD 1945 Pasal 18 ayat 4:

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

UUD 1945 Pasal 27 ayat 1

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Sebagaimana telah Pemohon jelaskan dalam bagian B (KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON) di atas, penafsiran Pasal 70 ayat 3 huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang telah diatur di UUD 1945 Pasal 18 ayat 4, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 di atas dan telah merugikan Pemohon yang saat ini menjabat selaku Gubernur sebagai hasil dari pemilihan langsung secara demokratis, dengan masa jabatan selama lima tahun sejak pelantikan sebagaimana diatur dalam UU Penda Pasal 60. Kewajiban Pemohon untuk cuti telah merugikan hak Pemohon untuk bekerja menuntut amanah rakyat hasil pemilihan langsung. Pemohon berpotensi dirugikan haknya dengan diwajibkan cuti selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan 6 bulan, apabila pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung dua putaran. Padahal prinsipnya, jabatan Gubernur dan jabatan Presiden adalah memerintah demi "memajukan kesejahteraan umum" sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Pemohon selaku kepanjangan tangan dari Presiden di DKI Jakarta berpandangan bahwa sudah selayaknya pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat, melaksanakan tugasnya secara penuh di dalam masa lima tahun sejak dilantik. Ini sejalan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 7 yang mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun.

2. Kerugian konstitusional yang Pemohon alami juga di alami oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang akan maju di pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh berikutnya, sebagaimana ada pada berita metrotvnews.com dengan tautan: <http://news.metrotvnews.com/metro/8N0qA7zb-aturan-cuti-petahana-sebaiknya-opsional>, yang juga Pemohon setakan sebagai bukti Pemohon [Bukti P-10]. Mengutip berita tersebut, menurut Gubernur Aceh Zaini Abdullah, *ketentuan soal cuti petahana akan mengganggu kinerja daerah yang kepala daerahnya kembali maju dalam pilkada.*

3. Dengan adanya penafsiran UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a bahwa cuti ini wajib dilaksanakan oleh Pemohon, maka Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan akan mendaftarkan diri kembali sebagai calon kepala daerah Provinsi DKI Jakarta pada pemilihan serentak 2017 diwajibkan untuk cuti dari jabatan Pemohon selama masa kampanye di pemilihan serentak 2017 yaitu sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Pemohon pada saat menjabat sebagai Gubernur menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia pada pemilihan umum 2014, telah diangkat sumpah jabatan, yakni "*Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa*". Disitu terdapat frasa "*... berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa*". Selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana, dimana aspek yang paling penting untuk memastikan tanggung jawab tersebut adalah pada proses penganggaran yang akan berlangsung selama masa kampanye. Kesemuanya dilaksanakan oleh Pemohon selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu lima tahun terhitung sejak pelantikan sebagaimana telah diatur dalam UU Penda Pasal 60.

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon akan terlindungi serta kerugian konstitusional yang akan dialami Pemohon tidak akan terjadi, apabila dapat ditafsirkan bahwa cuti yang diatur dalam UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a ini merupakan hak yang sifatnya opsional. Sekiranya pun dengan tidak mengambil cuti ini, Pemohon dianggap tidak melakukan kampanye (untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan), Pemohon siap dengan konsekuensi pilihan tersebut. Pemohon lebih memilih untuk tidak menggunakan hak Pemohon untuk cuti dalam masa kampanye, dan fokus bekerja menata daerah DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 serta memastikan warga yang dipimpin oleh Pemohon merasakan hasil nyata dari pemerintah daerah DKI Jakarta.

4. Jabatan Gubernur yang saat ini diemban Pemohon, telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4, yakni:

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

Pemohon berpendapat bahwa Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang nantinya akan menjadi calon kepala daerah petahana harus melaksanakan tanggung jawab pemohon yang diatur di UUD 1945. Bahwa Pemohon

adalah kepala pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang dipilih secara demokratis, dimana pada saat pemilihan kepala daerah 2012 yang lalu Pemohon terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sebelum akhirnya sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Penafsiran UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti telah merugikan hak Pemohon untuk bekerja menuntutkan amanah rakyat hasil pemilihan langsung. Pemohon berpotensi dirugikan haknya dengan diwajibkan cuti selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan 6 bulan, apabila pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung dua putaran. Padahal Pemohon yang saat ini menjabat Gubernur selaku kepala dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, dalam kurun waktu lima tahun penuh. Jabatan lima tahun penuh terhitung sejak pelantikan ini sesuai dengan UU Pemda Pasal 60.

Menurut Pemohon, seharusnya pembuat norma UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a turut memperhatikan fakta bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, tetap merupakan pejabat yang wajib taat kepada konstitusi UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 untuk menjalankan pemerintahan sebagai hasil dari pemilihan yang demokratis dengan jangka waktu yang penuh yakni lima tahun lamanya.

5. Pemohon merasakan kewajiban Pemohon dalam memajukan kesejahteraan umum di dalam Pembukaan UUD 1945, sekaligus hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah dijabarkan di atas telah diabaikan dengan penafsiran terhadap norma UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a. Pemohon berpendangan bahwa untuk mencegah adanya *abuse of power* atau pelanggaran sejenis dari petahana, adalah lebih memenuhi rasa keadilan dan tidak merugikan hak konstitusional Pemohon apabila pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memperkuat fungsi, tugas serta wewenang institusi yang sudah ada sesuai peraturan perundang-undangan, yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia ("**Bawaslu**"). Bawaslu diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Bukti P-11] ("**UU PPU**"). Pasal 1 angka 16 dari UU PPU mengatur bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 75 ayat 1 dari UU PPU juga mengatur bahwa Bawaslu Provinsi bertugas dan berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu yang meliputi pelaksanaan kampanye. Pemohon berpendangan tidak selayaknya pembuat undang-undang memiliki asumsi yang tidak baik dalam membentuk suatu peraturan, bahwa hampir dapat dipastikan bahwa setiap petahana akan melakukan *abuse of power* dalam melaksanakan kampanye. Seharusnya pembuat undang-undang berada pada posisi netral dalam merumuskan suatu peraturan. Apabila tujuan dari pembuat undang-undang adalah membasmi *abuse of power*, maka akan lebih tepat bila memperkuat Bawaslu.

6. Bahwa apabila dikaitkan dengan UUD 1945 Pasal 7 yang berbunyi "*Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*", maka suatu pemerintahan daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang dipimpin oleh kepala pemerintahan baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B UUD 1945 juga harus dianggap memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang setara dengan Presiden

dan Wakil Presiden untuk menjabat selama lima tahun penuh dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Lamanya menjabat seharusnya juga sama Gubernur selaku kepala pemerintah daerah dan Presiden selaku kepala pemerintah pusat, karena sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan asas dan metode yang sama. Dengan demikian, Pasal 7 UUD 1945 juga sesungguhnya telah memberikan jaminan konstitusional bahwa hak dan kewenangan Pemohon sebagai Gubernur DKI dan petahana tidak boleh dikurangi untuk menjabat sampai dengan masa periodenya berakhir.

7. Menambahkan keterangan di atas, Pemohon menganggap penafsiran ketentuan UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a yang mewajibkan cuti ini tidaklah wajar karena pada hakikatnya, **cuti merupakan suatu hak dan bukan suatu keharusan**. Hal ini merupakan pengetahuan umum di kalangan ramai (*notoir feten*). Pemohon mencoba merujuk kepada hak PNS yang diatur dalam Pasal 21 dan 22 Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Bukti P-3]), yang berbunyi:

"PNS berhak memperoleh:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas*
- b. cuti;*
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;*
- d. perlindungan; dan*
- e. pengembangan kompetensi"*

Dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa pada hakekatnya cuti merupakan pilihan atau hak dari yang bersangkutan dan tidaklah wajib diambil.

8. Penafsiran UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pemilihan kepala daerah serentak 2017 telah melanggar hak konstitusional Pemohon dalam menjalankan pekerjaan Pemohon untuk mengurus pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang menjadi kewajiban konstitusi Pemohon di dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4. Termasuk dalam mengelola keuangan daerah, khususnya dalam memastikan teranggarkannya program-program prioritas Pemohon, yang bertujuan memecahkan masalah aktual di wilayahnya. Lebih lanjut, Provinsi DKI Jakarta sedang melaksanakan program *e-budgeting* [Bukti P-4] yang telah digagas Pemohon dan masih dalam proses penyempurnaan, **dimana diharapkan APBD 2017 akan menjadi praktek terbaik e-budgeting, yang diharapkan dapat menjadi contoh baik bagi pemerintah daerah yang ada di Republik Indonesia**. Gagasan Pemohon ini sudah sesuai dengan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat DKI Jakarta untuk memastikan ini semua terlaksana, namun penafsiran UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pemilihan kepala daerah serentak 2017 jelas-jelas menghalangi hak konstitusional dari Pemohon.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjalankan banyak program prioritas yang perlu dilanjutkan berkesinambungan [Bukti P-5]. Adapun program-program prioritas yang dimaksud, antara lain:

- a. Pengembangan sistem transportasi yakni pembangunan angkutan massal berbasis rel dan program angkutan massal berbasis jalan;
- b. Antisipasi banjir, rob dan genangan yakni pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir, **terutama mengingat bahwa akan ada puncak fenomena alam *lanina* pada Oktober sampai Desember 2016** [Bukti P-6];
- c. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota melalui program penyediaan perumahan rakyat;
- d. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah beserta dengan pembiayaannya, program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, program pembinaan upaya kesehatan, serta program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. dan sebagainya.

Program-program prioritas yang masih berjalan ini faktanya telah memberikan manfaat antara lain, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pemprov DKI yang meningkat, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan inflasi Pemprov DKI Jakarta, serta termasuk di dalamnya penurunan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta [Bukti P-7].

Fungsi pengawasan oleh Pemohon sangat dibutuhkan untuk memastikan terlaksananya proses penganggaran yang baik untuk program-program prioritas tersebut. Program yang bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta yang merupakan warga di dalam wilayah tugas Pemohon dan sekaligus calon pemilih Pemohon dalam pemilihan serentak 2017 ini penting agar terlaksana baik agar dapat dilaksanakan di periode kepemimpinan kepala daerah DKI Jakarta berikutnya.

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon akan terlindungi serta kerugian konstitusional yang akan dialami Pemohon tidak akan terjadi, apabila dapat ditafsirkan bahwa cuti yang diatur dalam UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a ini merupakan hak yang sifatnya opsional. Sekiranya pun dengan tidak mengambil cuti ini, Pemohon dianggap tidak melakukan kampanye (untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan), Pemohon siap dengan konsekuensi pilihan tersebut. **Pemohon lebih memilih untuk tidak menggunakan hak Pemohon untuk cuti dalam masa kampanye, dan fokus bekerja menata daerah DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 serta memastikan warga yang dipimpin oleh Pemohon merasakan hasil nyata dari pemerintah daerah DKI Jakarta.**

9. Karenanya, Pemohon berpendapat bahwa penafsiran UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pemilihan kepala daerah serentak 2017 telah melanggar hak Pemohon dalam UUD 1945 untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon merasakan ketidakadilan apabila tanggungjawab Pemohon ini dirampas oleh penafsiran terhadap norma dalam UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti dari jabatan Pemohon sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, padahal pada saat tersebut Pemohon akan menjalani fungsi pengawasan yang sangat penting untuk

memastikan terlaksananya proses penganggaran yang baik untuk program-program prioritas Pemohon, dan memastikan tanggung jawab Pemohon kepada warga di dalam wilayah tugas Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 dan sekaligus calon pemilih Pemohon dalam pemilihan serentak 2017 agar terlaksana baik.

10. Kerugian konstitusional Pemohon ini tidak akan terjadi apabila UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a dapat ditafsirkan bahwa cuti terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan telah memilih untuk tidak ikut dalam kampanye pemilihan kepala daerah.

11. Bahwa sekiranya Mahkamah sependapat dengan dalil-dalil dari Pemohon dan pada akhirnya mengabulkan Permohonan ini, maka dapat dipastikan bahwa kerugian karena dilanggarnya hak konstitusional Pemohon dan para petahana lainnya tidak akan terjadi dan masyarakat yang dipimpin oleh petahana tersebut mendapatkan pengabdian yang maksimal dari seorang kepala daerah di daerahnya masing-masing.

D. PETITUM

Dengan segala penjelasan diatas, maka saya memohon kiranya Mahkamah Konstitusi:


1. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji materiil UU Pilkada terhadap UUD 1945 untuk seluruhnya;
2. menyatakan bahwa materi muatan UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama (petahana), yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka petahana tidak diperbolehkan turut serta secara langsung dalam kampanye pemilihan kepala daerah, dengan tidak mengurangi hak dari masyarakat memilih untuk mengetahui visi, misi dan program petahana tersebut.
3. menyatakan bahwa materi muatan UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama (petahana), yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka petahana tidak diperbolehkan turut serta secara langsung dalam kampanye pemilihan kepala daerah, dengan tidak mengurangi hak dari masyarakat memilih untuk mengetahui visi, misi dan program petahana tersebut.

4. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pemohon



Basuki Tjahaja Purnama